



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Salni H. Yahya, SE binti Drs H. Yahya, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan, alamat RT.006 RW. 003, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat;

melawan

Andi Facharuddin S. Manggabarani bin Andi M. Saleh Manggabarani, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, alamat Jln Mopaudang No 69 RT.003 RW.008 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2017, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 67/Pdt.G/2017/ PA.SS., tanggal 19 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, dan telah tercatat di Kantor

Hlm 1 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tidore sesuai Akta Nikah Nomor 175/13/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Indonesiana selama 1 tahun kemudian pada pertengahan tahun 2005 Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jln. Mopaudang No. 69 Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama kurang lebih 4 tahun kemudian pada tahun 2009 Penggugat kembali di Tidore untuk ikut tes PNS sementara Tergugat masih menetap di Makassar di rumah orangtuanya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Faozia Zolla Manggabarani, perempuan, umur 9 tahun, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Karena Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dimana Penggugat kerja sebagai PNS di Tidore sedangkan Tergugat tetap mau tinggal di Makassar sehingga terjadi perselisihan terus menerus yang akibatnya;
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
 - b. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi meskipun pada bulan Februari 2016 Tergugat datang di Tidore untuk mengikuti persidangan perceraian yang Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Soasio, pada saat itu Penggugat dan tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua di Tidore sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas, seminggu kemudian Tergugat kembali ke Makassar;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

Hlm 2 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS tanggal 12 Mei 2017 dan 06 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk mengurus perceraian, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur dan telah mendapat izin dari atasannya/ Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sebagaimana Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 450.6/51/22/2017 tanggal 13 Maret 2017, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 8272014801790001 tanggal 08 November 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi

Hlm 3 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 175/13/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, dinazegelen pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Imlan bin Drs. H. Yahya**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, tempat tinggal di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat namanya Andi Fahrudin biasa dipanggil Boy;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2004 di rumah orangtua di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Indonesiana selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Makassar di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kembali ke Tidore dan Penggugat ikut tes CPNS dan Penggugat lulus, sementara Tergugat kembali ke Makassar untuk kuliah dan Penggugat menetap di Tidore sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak perempuan, umur 10 tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Tidore;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah Penggugat lulus PNS, Tergugat izin ke Penggugat mau kuliah di Makassar, Penggugat mengizinkan Tergugat

Hlm 4 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kuliah namun sampai sekarang belum selesai dan Tergugat juga jarang sekali kembali ke Tidore;

- Bahwa Tergugat kembali ke Makassar sejak Penggugat lulus CPNS tahun 2009, Tergugat jarang pulang di Tidore, walaupun pulang sekali setahun tinggal di Tidore paling lama 1 minggu kemudian Tergugat pulang lagi ke Makassar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pernah dinasihati oleh kakak kandung maupun kakak sepupu namun tidak ada hasilnya, Tergugat tidak berusaha mengurus kepindahan Penggugat padahal Tergugat sudah membicarakan agar Penggugat kerja di Makassar tetapi setelah itu Tergugat tidak lagi menghiraukan kepindahan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat dan anak karena sejak menikah Tergugat belum ada pekerjaan;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membiayai hidup Penggugat dan anak namun pada saat Penggugat di Tidore, orangtua Penggugat ikut membantu membiayai mereka dan kalau di Makassar maka orangtua atau keluarga Tergugat yang menghidupi mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat lulus CPNS dan Tergugat kembali ke Makassar, Penggugat dan Tergugat jarang bersama sampai bertahun-tahun baru Tergugat kembali ke Tidore;
- Bahwa Tergugat hanya datang saat Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat Tergugat datang di Tidore untuk mengikuti persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat tinggal bersama di Tidore;

Hlm 5 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung dan kakak sepupu pernah menasihati Tergugat untuk menetap di Tidore ataupun pindah di Makassar namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat kedua kakak Penggugat;

2. **Karim Tomake bin Hamid Abdul Gani**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Andi Fahrudin biasa dipanggil Boy;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 10 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi di Tidore sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat tidak datang di Tidore, yang saksi tahu bahwa Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke Tidore pada awal tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada awal tahun 2016 karena Tergugat mengajak Penggugat ke Makassar namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat hanya sekali datang di Tidore kemudian Tergugat kembali ke Makassar lagi;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai hidup Penggugat dan anak;

Hlm 6 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum pemeriksaan saksi ketiga, Penggugat menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8272014801790001 tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menggantikan bukti P1, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P1);

3. Farli bin Drs. H. Yahya, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Andi Fahrudin dipanggil Boy;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua di Kelurahan Indonesiana selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kembali ke Tidore, Penggugat ikut seleksi CPNS dan Penggugat lulus kemudian Penggugat menetap di Tidore sedangkan Tergugat kembali ke Makassar dengan alasan mau kuliah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 10 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat ingin tinggal di Makassar sedangkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Tidore sedangkan Tergugat belum ada pekerjaan yang tetap;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat tinggal bersama di Tidore, Tergugat selalu mencemburui Penggugat apabila Penggugat menemui teman laki-laki sekantornya

Hlm 7 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang di rumah Penggugat, kemudian saksi menyarankan kepada Tergugat agar menetap di Tidore saja tetapi kalau tidak mau maka mengurus kepindahan Penggugat supaya Penggugat kerja di Makassar namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan saksi;

- Bahwa Tergugat jarang datang di Tidore kalau datang setahun sekali itupun hanya seminggu berada di Tidore kemudian kembali ke Makassar namun sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah lagi datang di Tidore;
- Bahwa Tergugat pernah datang di Tidore pada tahun 2015 kemudian pada awal tahun 2016 Tergugat datang untuk mengikuti sidang atas gugatan cerai Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pada saat Tergugat datang di Tidore pada awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat dan anak;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS tanggal 12 Mei 2017 dan 06 Juni 2017,

Hlm 8 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam pengajuan gugatan cerai, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur sebagaimana yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dimana Penggugat kerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Tidore sedangkan Tergugat tetap mau tinggal di Makassar sehingga terjadi perselisihan terus menerus yang akibatnya;

Hlm 9 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- b. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi meskipun pada bulan Februari 2016 Tergugat datang di Tidore untuk mengikuti persidangan perceraian yang Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Soasio, pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua di Tidore sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas, seminggu kemudian Tergugat kembali ke Makassar;
- c. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, Tergugat tidak hadir dan juga tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan menyampaikan jawaban atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUHperd.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 10 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Nikah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari segi formal sebagaimana Pasal 172 R.Bg saksi pertama dan saksi ketiga tersebut tidak diperbolehkan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari segi materiil saksi, keterangan ketiga saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang karena Penggugat menetap di Tidore sedangkan Tergugat tinggal di Makassar, pada saat Tergugat datang ke Tidore dan tinggal selama 1 (satu) minggu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal sama-sama dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua dan Tergugat tinggal di rumah dinas, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi kedua dan saksi ketiga yang mengetahui secara langsung yaitu terjadi pada awal tahun 2016 pada saat

Hlm 11 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang untuk menghadiri sidang atas gugatan cerai Penggugat, penyebab pertengkaran menurut saksi kedua adalah karena Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di Makassar namun Penggugat menolak karena Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Tidore sedangkan penyebab pertengkaran menurut saksi ketiga karena Tergugat cemburu kepada teman laki-laki Penggugat karena Penggugat menemui laki-laki tersebut saat datang di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti P.1, P.2, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Andi Faozia Zolla Manggabarani, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sejak Penggugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Tidore sedangkan Tergugat menetap di Makassar sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal menetap di Makassar namun Penggugat menolak karena telah bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Tidore;
5. Bahwa Tergugat datang ke Tidore terakhir kali pada awal tahun 2016 pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
6. Bahwa selama Tergugat tinggal di Tidore selama satu minggu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di rumah dinas;

Hlm 12 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat dan orangtua Penggugat yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak selama pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah menasihati Tergugat untuk tetap tinggal di Tidore ataupun mengurus kepindahan Penggugat ke Makassar namun Tergugat tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2004 dan telah dikarunai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat menetap di Tidore karena bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sedangkan Tergugat tinggal menetap di Makassar walaupun tidak mempunyai pekerjaan tetap;
3. Bahwa Tergugat datang terakhir kali di Tidore pada awal tahun 2016 pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Soasio;
4. Bahwa selama Tergugat di Tidore selama satu minggu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah menasihati Tergugat untuk menetap di Tidore ataupun mengurus kepindahan Penggugat ke Makassar namun Tergugat tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak berada ditempat kediaman bersama, sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, dan masing-masing tetap bertahan dengan keinginannya;

Hlm 13 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hidup bersama dalam satu tempat tinggal merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri kompak dalam membangun kehidupan rumah tangga bukan dengan hidup terpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam serta tidak lagi saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan dikaitkan dengan fakta hukum dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil Penggugat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat serta kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hlm 14 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa untuk menghindari akibat yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

وَاِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزْوَجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dinyatakan ta’azzuz (membangkang), sehingga hak jawabnya pun patut dinyatakan gugur, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

هَلْ قَدْ دَلَّامُ لَأَطْوَهُ فَبِجِي مَلْفَ نِيْمَلَسْمَلَا مَأَكْدَنْ مَكَادِي لِإِيْعَدَنْ

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Hlm 15 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Andi Fahrudin S Manggabarani bin Andi M. Saleh Manggabarani) terhadap Penggugat (Salni H. Yahya, SE binti Drs. H. Yahya) ;

Hlm 16 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Kami **Riana Ekawati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, S.H., M.H.** dan **Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Miradiana, S.H., M.H.

Riana Ekawati, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I, M.H.

Hlm 17 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS



Panitera Pengganti

Zunaya, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ; Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ; Rp. 50.000,-
- Panggilan ; Rp. 495.000,-
- Redaksi ; Rp. 5.000,-
- Meterai ; Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 18 dari 18 hlm, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)